



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 86/ Pdt.P/ 2025/ PN.Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SAVITRI**

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 01 Agustus 1969, Agama : Islam, pekerjaan Pensiunan Bank BNI Surabaya, bertempat tinggal di Jl. Wisma Permai 5/19, Kel., Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** .

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 Januari 2025 No. 86/Pdt.P/2025/PN.Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon **SAVITRI**.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 Januari 2025 No. 86/Pdt.P/2025/PN.Sby tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Januari 2025, di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2025/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SAVITRI**, bertempat tinggal di Jl. Wisma Permai 5/19 Surabaya, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Agustus 1969,, sebagaimana Footocopy Kartu Tanda Peduduk dan foto copy Kartu Keluarga, bukti bertanda P-1 terlampir ;
2. Bahwa nama pemohon dalam Ijazah S1 tertulis nama **SAVITRI TJANDRA MAHARANI**, Lulusan Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Negeri Jember tahun 1993 dan melamar pekerjaan di Bank BNI lalu sejak tahun 1995

Halaman 1 Penetapan No. 86/Pdt.P/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Agustus 2024 sebagai pegawai tetap di Bank Negara Indonesia (BNI) tercatat nama pemohon **SAVITRI TJANDRA MAHARANI**, dan pensiun mulai 1 September 2024, serta sebagai kepersetaan Jamsostek atas nama SAVITRI TJANDRA MAHARANI, sebagaimana Fotocopy Surat Keterangan Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Jakarta No. COP/1/210, dan Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), serta SK Pensiun dari PT Bank Negara Indonesia tertanggal 29 Juli 2024, bukti bertanda P-2 ;

3. Bahwa pemohon mendapat pemberitahuan perihal Penetapan Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia tertanggal Jakarta, 5 September 2024 yang ditujukan kepada pemohon dengan nama **SAVITRI**, alamat Jl Wisma Permai 5/19 Surabaya, sebagaimana Fotocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 5 September 2024 No. PST/6029/R bukti bertanda P-3 terlampir ;
4. Bahwa untuk mengambil / pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenaga Kerjaan **salah satu persyaratan yang harus dilengkapi** yaitu Persamaan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa nama **SAVITRI** dengan nama **SAVITRI TJANDRA MAHARANI** adalah nama satu orang yang sama, dan persamaan nama tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Penetapan No. 2467/Pdt.P/2024/PN Sby. Tertanggal 19 November 2024, bukti P-4 terlampir;
5. Bahwa satu syarat permintaan dari BPJS Ketenaga Kerjaan sudah di penuhi ternyata ada kekurangannya lagi yaitu nama dalam KTP harus dirubah dulu menjadi nama **SAVITRI TJANDRA MAHARANI** dan disaran oleh DISPENDUK CAPIL utk mengajukan permohonan ganti nama lebih dahulu ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengganti nama dari nama **SAVITRI** menjadi nama **SAVITRI TJANDRA MAHARANI**.

Oleh DISPENDUK CAPIL lalu diterbitkan akte kelahiran pemohon dengan nama **SAVITRI** sebagai dasar untuk ganti nama tersebut. Bukti Fotocopy akte kelahiran pemohon Nomor : 3578-LT-10122024-0001 tanggal 10 Desember 2024 bertanda P-5 terlampir ;

6. Bahwa untuk mengganti nama dalam Ate Kelahiran tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 Penetapan No. 86/Pdt.P/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama semula **SAVITRI** menjadi **SAVITRI TJANDRA MAHARANI** ke dalam Akte Kelahiran Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 3578-LT-10122024-0001 tanggal 10 Desember 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan tentang ganti nama tersebut diatas kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAVITRI NIK : 3578264108690002, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SUPARTI HADHYONO, SH No. 3578260201087566, tertanggal 19 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAVITRI, Nomor 3578-LT-10122024-0001, tertanggal 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sarjana Ilmu Hubungan Internasional atas nama Savitri Tjandra Maharani, Nomor 02771/SP/II/93 tertanggal 30 September 1993 yang dikeluarkan oleh Rektor dan Dekan Fakultas Universitas Jember, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Penetapan Manfaat Pensiun No. PST/6029/R untuk Sdr. Savitri tertanggal 05 September 2024 dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Peserta Jamsostek atas nama Savitri Tjandra Maharani No. 98JP0378900, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Credit Operations Division No. KP/438/COP/1/R tertanggal 29 Juli 2024 perihal Pensiun yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Halaman 3 Penetapan No. 86/Pdt.P/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pengantar No. COP/1/209 tertanggal 29 Juli 2024 kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan No. COP/1/210 yang menerangkan bahwa : Savitri Tjandra Maharani adalah benar sebagai pegawai tetap PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **MASIRAH WIDHAYATI, S.H., M.Hum.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Pipit;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Savitri Tjandra Maharani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama dari Savitri menjadi Savitri Tjandra Maharani;

### **TUTY ANDAYANI PRATIWI, S.Psi.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Pipit;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Savitri Tjandra Maharani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama dari Savitri menjadi Savitri Tjandra Maharani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Halaman 4 Penetapan No. 86/Pdt.P/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **MASIRAH WIDHAYATI, S.H., M.Hum.** dan Saksi **TUTY ANDAYANI PRATIWI, S.Psi.**;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 01 Agustus 1969 dengan nama SAVITRI anak kesatu perempuan dari Ayah HADHYONO, SH. dan Ibu SUPARTI HADHYONO tercatat pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3578-LT-10122024-0001 tanggal 10 Desember 2024 (bukti P.3) dan sesuai pula dengan Kartu Tanda Penduduk dan KK Pemohon (bukti P.1 dan P.2).

Menimbang, bahwa nama pemohon dalam Ijazah S1 tertulis nama SAVITRI TJANDRA MAHARANI, Lulusan Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Negeri Jember tahun 1993 dan melamar pekerjaan di Bank BNI lalu sejak tahun 1995 s/d 31 Agustus 2024 sebagai pegawai tetap di Bank Negara Indonesia (BNI) tercatat nama pemohon SAVITRI TJANDRA MAHARANI, dan pensiun mulai 1 September 2024, serta sebagai kepersetaan Jamsostek atas nama SAVITRI TJANDRA MAHARANI, sebagaimana Fotocopy Surat Keterangan Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Jakarta No. COP/1/210, dan Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), serta SK Pensiun dari PT Bank Negara Indonesia tertanggal 29 Juli 2024 (bukti P.6 dan bukti P.7);

Menimbang, bahwa pemohon mendapat pemberitahuan perihal Penetapan Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun Bank Negara Indonesia tertanggal Jakarta, 5 September 2024 yang ditujukan kepada pemohon dengan nama SAVITRI, alamat Jl Wisma Permai 5/19 Surabaya, sebagaimana Fotocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 5 September 2024 No. PST/6029/R (bukti P.5);

Menimbang, bahwa untuk mengambil / pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenaga Kerjaan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi yaitu Persamaan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa nama SAVITRI dengan nama SAVITRI TJANDRA MAHARANI adalah nama satu orang yang sama, dan persamaan nama tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Penetapan No. 2467/Pdt.P/2024/PN Sby. Tertanggal 19 November 2024;

Halaman 5 Penetapan No. 86/Pdt.P/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa satu syarat permintaan dari BPJS Ketenaga Kerjaan sudah di penuhi ternyata ada kekurangannya lagi yaitu nama dalam KTP harus dirubah dulu menjadi nama **SAVITRI TJANDRA MAHARANI** dan disaran oleh DISPENDUK CAPIL utk mengajukan permohonan ganti nama lebih dahulu ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengganti nama dari nama **SAVITRI** menjadi nama **SAVITRI TJANDRA MAHARANI**;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa Nama **SAVITRI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak lain dan tidak bukan adalah **SAVITRI TJANDRA MAHARANI** itu sendiri serta hanya 1 orang saja yaitu Pemohon. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.1 s/d P.3 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.4 s/d P.7;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Halaman 6 Penetapan No. 86/Pdt.P/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama semula SAVITRI menjadi SAVITRI TJANDRA MAHARANI ke dalam Akte Kelahiran Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 3578-LT-10122024-0001 tanggal 10 Desember 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan tentang ganti nama tersebut diatas kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **23 JANUARI 2025** oleh : **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **SUNARAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**TTD.**

**TTD.**

**SUNARAH, SH.**

**MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.**

### **Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran Permohonan ..... : Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) ..... : Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan ..... : Rp10.000,00

Halaman 7 Penetapan No. 86/Pdt.P/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah Saksi .....	: Rp100.000,00
5. Redaksi .....	: Rp10.000,00
6. Materai .....	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah .....	: Rp260.000,00

( dua ratus enam puluh ribu rupiah ).